



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH SEMESTER I TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan dan menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2026, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala UPT Pusdatin Pendidikan
2. Para Kepala PAUD (TK, KB, SPS, TPA)
3. Para Pengawas Sekolah
4. Para Penilik dan Pamong Belajar
5. Para Kepala SD
6. Para Kepala SMP
7. Para Kepala SMA
8. Para Kepala SMK
9. Para Kepala PKBM
10. Para Kepala SKB
11. Para Kepala SLB

Untuk :

KESATU : Kepala Satuan Pendidikan wajib menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan proses instalasi Aplikasi Dapodik Versi 2026. Untuk murid hasil SPMB (Satuan Pendidikan Negeri dan SPMB Bersama) akan dilakukan proses *inject* ke aplikasi Dapodik. Jika dari hasil *inject* SPMB terdapat murid kelas 1, 7 dan 10 tidak masuk ke aplikasi dapodik maka operator sekolah wajib melakukan proses tarik data murid dari Satuan Pendidikan sebelumnya.

KEDUA : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- KETIGA : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan perbaikan data atribut NISN sesuai dengan kondisi riil di satuan Pendidikan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id> dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik sesuai dengan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data ATS (Anak Tidak Sekolah) melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS> login menggunakan akun yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan (sdm.data.kemdikbud.go.id)
- KELIMA : Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Satuan Pendidikannya dinyatakan tidak aktif/tidak beroperasi, dan akan dilakukan *soft delete* (dihapus) dari Dapodikdasmen oleh Pusdatin Pendidikan.
- KEENAM : Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong secara aktif mendorong progres pengiriman dapodik serta melaksanakan validasi kebenaran data yang dikirimkan sekolah.
- KETUJUH : Kepala UPT Pusdatin Pendidikan melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Kepala Dinas Pendidikan hasil tindak lanjut instruksi ini.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta